



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 79 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024 DI PROVINSI JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 976/KEP.GUB/BANKESBANGPOL-2.1/2023 tentang Penetapan Komponen Pendanaan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jambi;
- c. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Jambi sudah tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI JAMBI.

KESATU : Menetapkan pelaksana pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum dan SDM,

Dian Marianni



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 79 TAHUN 2024

TENTANG PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI JAMBI

PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI JAMBI

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
A.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).			
1.	Kotak Suara.	KPU Provinsi Jambi	KPU Provinsi Jambi	
2.	Surat Suara.	KPU Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
3.	Tinta.	KPU Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) botol.
4.	Bilik Pemungutan Suara.	KPU Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) buah.
5.	Alat untuk Memberi Tanda Pilihan: a. paku untuk mencoblos; b. bantalan/alas coblos; dan c. Tali Pengikat.	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) set per bilik pemungutan suara.
6.	Tempat Pemungutan Suara.	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 1 (satu).
7.	Formulir:			
	a. Formulir Model C.Hasil-KWK-Gubernur; atau Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati; atau Formulir Model C.Hasil-KWK-Walikota;	KPU Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	
	b. Formulir Model Model C.Hasil Salinan-KWK-Gubernur; atau Formulir Model Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati; atau Formulir Model Model C.Hasil Salinan-KWK-Walikota	KPU Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	
	c. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Sebanyak jumlah Paslon + 2 (dua) rangkap.
	d. Formulir Model C.Pendamping-KWK;	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Paling sedikit 2 (dua) rangkap.
	e. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak Pemilih yang terdaftar dalam DPT.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	f. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih DPT-KWK;	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih DPTb-KWK;	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	h. Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih DPK-KWK;	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	i. Tanda Terima; dan	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	j. Surat Pengantar.	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
8.	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Surat Suara Sah;	KPU Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	
	b. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan;	KPU Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	
	c. Sampul Surat Suara Tidak Sah;	KPU Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	
	d. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos;	KPU Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	
	e. Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS;	KPU Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	
	f. Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS;	KPU Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	g. Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Daftar Hadir Pemilih, dan Daftar Pemilih;	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	h. Sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima; dan	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
	i. Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS.	KPU Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	
	j. Sampul Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi.	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
9.	Segel.	KPU Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	
	Segel untuk Cadangan	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping.
10.	Tanda Pengenal:	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		
	a. Tanda Pengenal KPPS;	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 7 (tujuh) buah.
	b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS; dan	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah.
	c. Tanda Pengenal Saksi.	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	
11.	Karet Pengikat Surat Suara.	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	
12.	Lem/Perekat.	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
13.	Kantong Plastik:			
	a. Selongsong; dan	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	
	b. <i>Ziplock</i> .			
14.	Bolpoin.	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 7 (tujuh) buah.
15.	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok.			
16.	Spidol kecil.	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 6 (enam) buah.
17.	Stiker Nomor Kotak Suara.			
18.	Label Identitas Kotak Suara:			
	a. ditempel di dekat lubang kotak suara; dan	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		
	b. ditempel di atas dinding transparan kotak suara.	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		
19.	Alat Bantu Tunanetra.	KPU Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	
20.	Daftar Pasangan Calon	KPU Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	
21.	Salinan DPT:			
	a. Formulir Model A-Daftar Pemilih	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	b. Formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		
22.	Salinan DPTb:			
	a. Formulir Model A-KabKo Pemilih Pindahan	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		
	b. Formulir Model A-KabKo Pemilih Pindahan (Tanpa No. KK dan NIK)	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		
B.	Panitia Pemungutan Suara (PPS).			
1.	Formulir:			
	a. Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK;	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.
	b. Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS;	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS; dan	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.
	d. Surat Pengantar.	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap.
2.	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi.	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
3.	Segel.	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		
4.	Lem/Perekat.	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
5.	Bolpoin.	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah.
6.	Spidol kecil.	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
C.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).			
1.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh PPK:			
	a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur; atau Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati; atau Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Walikota;	KPU Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan;	KPU Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	
	c. Daftar Hadir;	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap per PPS.
	e. Surat pengantar; dan	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK.	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
2.	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	KPU Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	
	b. Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan; dan	KPU Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	
	c. Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima di Kecamatan	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
3.	Segel.	KPU Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	
	Segel untuk cadangan.	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping.
4.	Lem/Perekat.	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
5.	Bolpoin	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 8 (delapan) buah.
6.	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok.	KPU Provinsi Jambi		
7.	Spidol kecil.	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 5 (lima) buah.
8.	Kotak Hasil TPS.	KPU Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	
9.	Kotak Rekapitulasi.	KPU Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
D.	KPU Kabupaten/Kota.			
1.	Kotak Suara (untuk cadangan).	KPU Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per Kecamatan untuk cadangan, disimpan di KPU Kabupaten/Kota.
2.	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU).		KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
3.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh KPU Kabupaten/Kota:			
	a. Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Gubernur; atau Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati; atau Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Walikota;	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota;	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		
	c. Daftar Hadir;	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap per PPK.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	e. Surat Pengantar;	KPU Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK; dan	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota.	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
4.	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Surat Suara;	KPU Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	
	b. Sampul Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK;	KPU Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	
	c. Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota; dan	KPU Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	
	d. Sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima di Kabupaten/Kota.	KPU Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	
5.	Segel.	KPU Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	
	Segel untuk Cadangan.	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping per TPS.
6.	Karet Pengikat Surat Suara.	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	
7.	Lem/Perekat.	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
8.	Kantong Plastik:			
	a. Besar;	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	
	b. Sedang; dan	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk membungkus logistik di luar kotak suara yang akan dikirim ke TPS.
	c. Kecil.	KPU Kabupaten/Kota Provinsi Jambi		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per TPS, untuk membungkus tinta.
9.	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok.	KPU Provinsi Jambi	KPU Provinsi Jambi	
E.	KPU Provinsi			
1.	Surat Suara PSU.	KPU Provinsi Jambi	-	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh KPU Provinsi:			
	a. Formulir Model D.Hasil Prov-KWK-Gubernur;	KPU Provinsi Jambi		
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Provinsi;	KPU Provinsi Jambi		

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	c. Daftar Hadir Provinsi;	KPU Provinsi Jambi		
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK; dan	KPU Provinsi Jambi		
	e. Model D.Tanda-Terima-KWK.	KPU Provinsi Jambi		

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI